




**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	04.15.4.2.12
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	#REF!
Disahkan Oleh	 <b>HAMBALI, SE, MH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP	<b>REKOMENDASI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG CACAT</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;	1 Printer
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2 Komputer
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;	3 internet/wifi
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;	
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	
10 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
1 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1 Surat Permohonan Bermaterai;
	2 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
	3 Foto copy KTP;
	4 Fotocopy Kartu-kartu Bantuan, Seperti; BPJS,JKSKIN,RASTRA,PKH dll;
	5 Foto warna calon penerima bantuan;
	6 Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;

		Persyaratan Teknis :
<b>PERINGATAN :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

**FLOWCHART REKOMENDASI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG CACAT**

